



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 217 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);  
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
8. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform Tahun Anggaran 2019 dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Landreform di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- b. melaksanakan penghimpunan data, pengecekan lapangan dan penelitian atas dokumen kepemilikan hak atas tanah dalam rangka penyelenggaraan Landreform di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi pada pihak lain untuk keperluan penyelenggaraan Landreform di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- d. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Landreform di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan Di Bolaang Uki

pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
3. Kepala Dinas PUPR, PP dan KP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 217 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM  
TAHUN ANGGARAN 2019

PENYUSUNAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/ JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Bolaang Mongondow Selatan	Ketua
2.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Wakil Ketua II
4.	Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
7.	Kepala Kepolisian Sektor Urban Bolaang Uki	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
9.	Kepala BPKH Wilayah VI	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
11.	Ketua Dewan Himpunan Kerukunan Tani Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Anggota
12.	Camat Pinolosian Tengah	Anggota
13.	Camat Bolaang Uki	Anggota
14.	Sangadi Tobayagan Selatan	Anggota
15.	Sangadi Adow	Anggota
16.	Sangadi Popodu	Anggota

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 



ISKANDAR KAMARU 